



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
NOMOR 336 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE YANG DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA TOMOHON TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan Penambahan bahan Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan Penambahan alat peraga Kampanye memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 306/PL.02.4-BA/7173/2/2024 tanggal 27 September 2024 tentang Kesepakatan Jadwal Pelaksanaan Kampanye, jadwal pelaksanaan kampanye Rapat Umum, Penambahan bahan Kampanye dan alat peraga Kampanye yang diadakan oleh pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang diadakan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 187 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Kota Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 327 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 334 Tahun 2024 tentang Jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye yang diadakan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye yang diadakan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Akan Diadakan Oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi acuan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye untuk mencetak Bahan dan Alat Peraga Kampanye tambahan.
- KEEMPAT : Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Akan Diadakan Oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi acuan pada penghitungan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

Ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TOMOHON
NOMOR 336 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE YANG
DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA KOTA
TOMOHON TAHUN 2024.

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE YANG DIADAKAN
OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA KOTA TOMOHON TAHUN 2024

NO	JENIS/BAHAN KAMPANYE	SPESIFIKASI	
1.	SELEBARAN	Ukuran	: 8.25 cm x 21 cm
		Jenis Bahan	: Art paper 120 gr
		Colour	: Full Colour
		Jumlah halaman	: 1 halaman (2 muka)
		Halaman berwarna	: 1 halaman (2 muka)
		Pasangan calon	: 3 Pasangan
		Jumlah cetak	: 26.403 x 3 Paslon
2.	BROSUR	Ukuran	: 3 Lipatan 21 cm x 29,7 cm
		Jenis Bahan	: An paper 120 gr
		Colour	: Full Colour
		Jumlah halaman	: 1 halaman (2 muka)
		Halaman berwarna	: 1 halaman (2 muka)
		Pasangan calon	: 3 pasangan
		Jumlah cetak	: 26.403 x 3 Paslon
3.	POSTER	Ukuran	: 40 cmx 60 cm
		Jenis Bahan	: Artpaper 150 gr
		Colour	: Full Colour
		Jumlah halaman	: 1 halaman (1 muka)
		Halaman berwarna	: 1 halaman (1 muka)
		Pasangan calon	: 3 pasangan
		Jumlah cetak	: 8.800 x 3 Paslon
4.	PAMFLET	Ukuran	: 21 cmx29,7 cm
		Jenis Bahan	: Art paper 120 gr/m' (65/100)
		Colour	: Full CMYK, CS/CS
		Jumlah halaman	: 1 halaman (2 muka)
		Halaman berwarna	: 1 halaman (2 muka)
		Pasangan calon	: 3 Pasangan
		Jumlah cetak	: 26.403 x 3 Paslon

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



OLIVA PUSUNG

ETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

Ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TOMOHON
NOMOR 336 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE YANG
DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA KOTA
TOMOHON TAHUN 2024.

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA KOTA TOMOHON TAHUN 2024

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	SPESIFIKASI	
1	BALIHO	a. Ukuran b. Jenis Bahan c. Warna d. Jumlah Cetak	3 x 4 meter Frontline 280 gram (10/10) Full Colour 2 buah per Kecamatan x 3 Paslon = 30 buah
2	UMBUL- UMBUL	a. Ukuran b. Jenis Bahan c. Warna d. Jumlah Cetak	0.75 x 4 meter Satin Full Colour 30 Lembar x 5 Kec x 3 Paslon = 450 Lembar
3	SPANDUK	a. Ukuran b. Jenis Bahan c. Warna d. Jumlah Cetak	1 x 4 meter Fleksi (digital printing) 280 gram (10/10) Full Colour 4 Buah x 44 Kelurahan x 3 Paslon = 528 Buah
4.	BALIHO (Billboard)	a. Ukuran b. Jenis Bahan c. Warna d. Jumlah Cetak	5 x 10 meter Frontline 280 gram (10/10) Full Colour 2 buah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

Ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat


OLIVA PUSUNG